



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 90/KPTTUN.W5-TUN/SK.OT1.2/IV/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA TIM PENYUSUN DAN REVIEW

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan kinerja pelayanan di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang terukur dan dapat di evaluasi keberhasilannya perlu memiliki pedoman berupa Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. bahwa Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan yang baku dalam melakukan suatu prosedur pekerjaan yang standar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian;
- c. bahwa untuk itu perlu Merubah Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Peraturan Pemerintah No.90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Kementerian Lembaga;
4. Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP);


8. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PERUBAHAN KEDUA TIM PENYUSUN DAN REVIEW STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025.
- KESATU Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 62/KPTTUN.W5-TUN/SK.OT1.2/I/2025 Tanggal 14 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- KEDUA : Merubah Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- KETIGA : Menunjuk nama-nama terlampir sebagai Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 16 April 2025

Ketua Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Palembang,




A. Syaifullah

Lampiran I Surat Keputusan  
 Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang  
 Nomor : 88/KPTTUN.W5-TUN/SK.OT1.2/IV/2025  
 Tanggal : 16 April 2025

**TIM PENYUSUN DAN REVIEW STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
 PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025**

No.	Nama	Jabatan Dalam TIM
1	A. Syaifullah, S.H.	Pembina
2	Ak Setiyono, S.H., M.H.	Pengarah
1	Simon Pangondian Sinaga, S.H.	Bagian Manajemen
2	Bonnyarti Kala Lande, S.H., M.H.	
3	Irhamto, S.H., M.H.	
4	Irna, S.H., M.H.	
5	Susilowati Siahaan, S.H., M.H.	
6	Dwi Indah Rosalina, S.H, M.H.	
1	Rahma Kurnia Fitri, S.H., M.H.	Bagian Kepaniteraan
2	Alkodar, S.H., M.H.	
3	Indra Mufti, S.H.	
4	Sulami, S.H., M.H.	
5	Hj. Deo Yuvanti, S.H.	
6	Isnaini, S.H., M.H.	
7	Sri Wulan Luciyanti, S.H.	
8	Rina Zaleha, S.H.	
9	Darul Kutni, S.H.	
10	Maryani Ub, S.H.	
11	Jembril, S.H.	
12	Dwi Indah Rosalina, S.H, M.H.	

13	Ade Kurniawan, S.E.	
14	M. Alviandi Pratama Putra, A.Md.	
15	Linopa Angra Oktasona, A.Md.	
16	Mitha Claudia Elsivia, S.H.	
17	Fhareza Muhammad Gahar, S.H.	
1	Ishak Rizal, S.T.	Bagian Kesekretariatan
2	Ressy Mirliana Sari, S.H., M.H.	
3	Yurista Sukmah, S.Sos.	
4	Muhammad Abdullah, S.H.	
5	Novalia Simanjuntak, S.H.	
6	Debby Corazona Pratiwi, S.E.	
7	Nora Agustina, S.Kom.	
8	Medi Darmawansyah, S.H., M.H.	
9	Aprianto, S.E.	
10	Firdaus Amin, S.E., M.M.	
11	Hary Yuliansyah, A.Md.	
12	Akbar Winda Nata, A.Md.	
13	Tiara Antonisa Wielna, A.Md.A.B.	
14	Aprilia Berlianda, A.Md.A.B.	


 Ketua Pengadilan Tinggi  
 Tata Usaha Negara Palembang,  
 A. Syaifullah